

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya pengurangan Limbah B3 mendapatkan persentase sebesar 66,7% yang berarti belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021. Persentase minimisasi Limbah B3 yang dapat dilakukan periode Juli-Desember 2023 sekitar 5,49%.
2. Pemilahan dan pewadahan Limbah B3 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021. Hal ini, dikarenakan ada 9 ruangan yang belum 100% dari 16 ruangan.
3. Pengumpulan Limbah B3 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021. Hal ini, dikarenakan ada 6 ruangan yang belum 100% dari 16 ruangan.
4. Pengangkutan Limbah B3 mendapatkan persentase sebesar 87,5% yang berarti belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021.
5. Penyimpanan Limbah B3 mendapatkan persentase sebesar 61,5% yang berarti belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021.

6. Kerjasama pihak ketiga dengan transporter Limbah B3 sangat baik dan sudah ada MOU terkait perjanjian kerjasama jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3.

B. Saran

1. Bagi RSUD Panembahan Senopati
 - a. Memberikan sosialisasi kepada petugas medis maupun pengunjung tentang pemilahan Limbah B3.
 - b. Memberikan sosialisasi kepada petugas medis terkait pewadahan limbah tajam.
 - c. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pemilahan dan pewadahan Limbah B3 di setiap ruangan.
 - d. Meningkatkan kebersihan lingkungan khususnya di TPS Limbah B3.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul

Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 yang telah dilakukan di RSUD Panembahan Senopati.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan melakukan penelitian tentang efektivitas terhadap upaya minimasi Limbah B3 dan manajemen risiko pengelolaan Limbah B3.